



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan dalam Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
  - b. Mempersiapkan dan memastikan pemenuhan dokumen serta implementasi atas komponen-komponen yang harus dibangun dalam unit kerja, yaitu komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan/penguatan kualitas pelayanan publik) dan komponen hasil (birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima).
- KETIGAS : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

*Surya Efitrimen*  
Sutrisno

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA BARAT

Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Surya Eftrimen	Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
2	Hamdan	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
3	Ory Sativa Syakban	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
4	Medo Patria	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
5	Jons Manedi	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
6	Irzal Zamzami	Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat	Ketua
Tim Manajemen Perubahan			
1	Aan Wuryanto	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2	Jumiati	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Sutrisno	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
Tim Penguatan Tata Laksana			
1	Fairuz Hayatus Syafari	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
2	Melisa Mivadila	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Rahman Al Amin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
4	Rika Yulianti	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
5	Yusrival Yakub	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
6	Metrina Tosika	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
7	Domni Alen	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
Tim Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur			
1	Jumiati	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Melisa Mivadila	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Irma Novita	Staf Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
4	Zulparman	Staf Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Neng Salmida	Staf Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1	Fairuz Hayatus Syafari	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator
2	Mega Hanum	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
3	Hendri Suhandi	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
Tim Penguatan Pengawasan			
1	Sutrisno	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2	Metrina Tosika	Kepala Sub Bagian Hukum	
3	Novria	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
4	Lilis Akminda	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1	Aan Wuryanto	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2	Jumiati	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Yusrival Yakub	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
4	Domni Alen	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
5.	Rahman Al Amin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
6.	Ade Alifya	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
7.	Febrina Maulydia	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	Lati Praja Delmana	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
9.	Riza Fausya	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

